

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Masih banyak pasangan suami isteri yang sudah menikah selama beberapa tahun tetapi belum dikarunia keturunan. Apapun sudah dilakukan baik secara medis maupun non medis tetapi tidak kunjung dikarunia keturunan. Salah satu upaya yang sering ditempuh adalah dengan mengangkat anak. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum keperdataan yang merupakan bagian hukum keluarga.

Sistem hukum yang berlaku mengenai permasalahan pengangkatan anak dibagi dalam 3 ( tiga ) sistem hukum yaitu Hukum Perdata Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( *Burgelijk Wetboek* ) tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak mengacu pada peraturan di dalam *Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917*, khusus pasal 5 sampai 15. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tersebut hanya untuk

golongan masyarakat Tionghoa, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang ikut tunduk. *Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917* menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau telah pernah beristeri tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkat, maka bolehlah dia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Undang-Undang tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan ayat (12). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas

---

<sup>1</sup> Muderis Zaini, 1985, *ADOPSI "Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum"*. Cet 1, Jakarta, PT Bina Aksara, hlm. 31.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) mencantumkan hak anak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Masalah hak anak angkat dalam pengangkatan anak dapat terjadi apabila anak angkat tidak memiliki status dan asal usul yang jelas. Anak yang diangkat pada mulanya dalam keadaan mengenaskan yang mana ditemukan di pinggir jalan, atau di tempat sampah yang dengan sengaja ditaruh atau dibuang oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana sering terjadi di kota-kota besar yang diakibatkan oleh pergaulan bebas dan hubungan seksual di luar nikah dan diambil dari panti asuhan yang asal-usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan. Pada akhir tahun 2014, jumlah anak terlantar 26.149 dan yang masih tergolong balita mencapai 2.443 Jiwa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ) yang mana anak-anak tersebut tidak mempunyai asal-usul dan identitas dirinya.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>2</sup> Dheny Wahyudhi, "Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice", Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 145.

<sup>3</sup> Nina Atmasari, "Duh di DIY ada 26.149 Anak Terlantar", 9 September 2014, <http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/09>, diunduh pada hari Minggu, 22 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB.

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menjamin bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, yang mana erat kaitannya dengan akta kelahiran yang merupakan bukti yang sah mengenai status dan identitas anak agar diakui Negara. Berdasarkan permasalahan diatas, Pemerintah maupun Lembaga yang berwenang wajib memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang ditemukan tanpa identitas. Perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>4</sup>

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak dan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak yang diberi kewenangan secara resmi oleh Menteri Sosial untuk melakukan proses pengangkatan anak. Hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

---

<sup>4</sup> Waluyadi, 2009, Hukum *Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.

Pengangkatan anak secara langsung merupakan pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak yang berada langsung dalam kekuasaan orang tua kandungnya, sedangkan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak merupakan pengangkatan yang dilakukan Calon orang Tua Angkat (COTA) terhadap Calon Anak Angkat (CAA) yang berada dalam lembaga pengasuhan anak. Pemenuhan hak anak dapat diupayakan melalui lembaga pengasuhan, meskipun seorang anak ditelantarkan oleh keluarga kandungnya. Lembaga pengasuhan anak yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anak yang berada di dalam pengasuhan Yayasan ini merupakan anak serahan yang diketahui asal-usulnya dan sebagian lainnya merupakan anak temuan tanpa identitas yang jelas.

Pada proses pengangkatan anak yang ditemukan tanpa identitas mempunyai resiko lebih besar karena tidak di ketahui asal-usul anak tersebut. Prosesnya harus menaati peraturan yang berlaku demi perlindungan dan kepastian hukum bagi anak angkat. Pemerintah atau lembaga yang berwenang harus ikut campur tangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak untuk melindungi hak anak. Campur tangan dapat berupa pengawasan maupun pemantauan secara berkala oleh lembaga pengasuhan anak dan Dinas Sosial setempat. Pada proses pengangkatan anak yang tidak berdasarkan perundang-

undangan yang telah ditetapkan, dapat mengakibatkan fatal terhadap anak yang diangkat. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu usaha pencegahan penyalahgunaan pengangkatan anak dengan melaksanakan prosedur pengangkatan anak secara terpadu.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses pengangkatan anak tanpa identitas dengan prosedur dalam perundang-undangan yaitu Perlindungan Hukum terhadap Orang Tua yang mengangkat Anak tanpa Identitas melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta serta bagaimana Perlindungan hukum anak angkat yang ditemukan tanpa identitas di Yayasan Sayap Ibu cabang DIY yang akan dituangkan dalam Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK YANG DI TEMUKAN TANPA IDENTITAS ( Studi Kasus pada Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta ).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Orang Tua yang mengangkat Anak tanpa Identitas melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Angkat dalam hal Anak tanpa Identitas di Yayasan Sayap ibu Cabang Yogyakarta ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan Obyektif dari penulisan hukum ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Orang Tua yang mengangkat Anak tanpa Identitas melalui Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Anak Angkat dalam hal Anak tanpa Identitas di Yayasan Sayap ibu Cabang Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik yang diteliti dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Muhammadiyah Yogyakarta.